



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YADIN Alias UNYIL Bin LA ZIMI;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Pasar Ayam, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor : TAR-1277/R.3.11/Euh.2/07/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 149/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 17 Juli 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 43/RP-9/Euh.2/07/2017, yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **YADIN Alias UNYIL Bin LA ZIMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan terdakwa **YADIN Alias UNYIL Bin LA ZIMI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 29 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **YADIN Alias UNYIL Bin LA ZIMI** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 17.40 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Nangka Kel. Batulo Kec. Wolio Kota BauBau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sementara minum-minuman keras bersama dengan lelaki RIZAL, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal lalu kemudian lelaki

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL melempar dan memukul orang tersebut kemudian saat itu juga terdakwa langsung mendekati orang tersebut sambil mengeluarkan sebilah badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa lalu mengarahkan kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut;

Bahwa beberapa saat kemudian ketika saksi MEOLYONO SANTOSO MUZAKIR Anggota Polri yang menerima laporan dari masyarakat yakni lelaki KARIM kalau dirinya diancam oleh terdakwa bertempat di lorong Nangka Kel. Batulo, selanjutnya saksi MEOLYONO bersama teman-temannya langsung menuju tempat kejadian perkara dan melihat terdakwa membuang sebilah badik yang dipegangnya kearah bagian belakangnya tepatnya di samping rumah, selanjutnya saksi MEOLYONO mengamankan terdakwa dan mengambil sebilah badik yang sebelumnya di buang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MEOLYONO SANTOSO MUDAKIR

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Wita bertempat di lorong Nangka, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



- Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat yakni atas nama Saksi Karim dimana Saksi Karim tersebut telah diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Karim datang dikantor dalam keadaan panik atau takut kemudian melaporkan kejadian pengancaman tersebut yang terjadi di jalan Nangka Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, kemudian saat itu Saksi dan teman-teman langsung menuju tempat kejadian perkara dan saat tiba di kejadian tersebut Saksi melihat teman Terdakwa tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya duduk-duduk saja dan Saksi melihat Terdakwa membuang sebilah badik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kirinya kearah bagian belakang atau tepatnya di disamping rumah dan kemudian Saksi langsung memegang Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa diatas mobil patroli namun sebelum Saksi membawa Terdakwa tersebut terlebih dahulu Saksi mengambil sebilah badik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu jarak antara Terdakwa dengan sebilah badik yang dibuang oleh Terdakwa itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa memiliki Izin dari pihak berwenang untuk memegang atau menguasai sebilah badik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KARIM RAGO Alias KARIM Bin LA RAGO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Wita bertempat di lorong Nangka, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam karena Saksi mengetahui dan melihat langsung terdakwa memegang sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung badik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut untuk melakukan pengancaman karena saat itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sebilah badik dengan mengarahkan ke arah Saksi sehingga Saksi melaporkannya kepada Polisi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata penikam atau penusuk pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Wita bertempat di lorong Nangka, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata atau penusuk yang ditemukan terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 29 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Rizal yang mana Sdr. Rizal sendiri yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa badik yang ada dalam penguasaan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) minggu dan Badik yang ada dalam penguasaan Terdakwa itu bukan merupakan alat dapur atau alat pertanian yang sering digunakan sehari-hari melainkan senjata tajam yang Terdakwa pegang itu merupakan alat penikam atau penusuk;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa tidak gunakan untuk apa-apa hanya disimpan-simpan saja di rumah dan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pada saat Terdakwa minum-minuman keras tersebut barulah Terdakwa bawa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama-sama dengan Sdr. Rizal dan lainnya, kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan bertanya kemudian Sdr. Rizal tersebut melempar dan memukul orang tersebut kemudian saat itu Terdakwa juga dalam keadaan mabuk langsung ikut mendekati orang tersebut sambil mengeluarkan sebilah badik yang Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian mengarahkan sebilah badik tersebut kearah orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian orang tersebut lari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Rizal langsung meninggalkan tempat dan tidak lama lagi Terdakwa dan Sdr. Rizal kembali lagi ditempat tersebut dan Terdakwa sambil memegang badik dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian sebilah badik tersebut Terdakwa buang disamping rumah dan kemudian datang anggota polisi mencari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi yang mana anggota polisi sebelum membawa Terdakwa telah menemukan sebilah badik yang Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik saat itu hanya untuk jaga-jaga diri saja;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 29 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Wita bertempat di lorong Nangka, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi MEOLYONO SANTOSO MUDAKIR karena telah membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sedang membawa senjata tajam jenis badik yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 29 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang kemudian dilempar disamping rumah dan ditemukan oleh anggota Polisi yaitu Saksi MEOLYONO SANTOSO MUDAKIR;

- Bahwa terdakwa mendapat senjata tajam jenis badik tersebut dari RIZAL;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka, dan tidak dilengkapi dokumen sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **Tunggal** Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **YADIN Alias UNYIL Bin LA ZIMI** dengan identitas yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" adalah bahwa "Pelaku/terdakwa di dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana terdakwa tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "**Melawan Hukum**" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijke*", yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegheid*" (tanpa hak), sehingga pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijke*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Wita bertempat di lorong Nangka, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama-sama dengan temannya yaitu Sdr. Rizal dan lainnya, kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan bertanya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



kemudian Sdr. Rizal tersebut melempar dan memukul orang tersebut kemudian saat itu Terdakwa juga dalam keadaan mabuk langsung ikut mendekati orang tersebut sambil mengeluarkan sebilah badik yang Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian mengarahkan sebilah badik tersebut kearah orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian orang tersebut lari;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Meolyono Santoso Mudakir selaku anggota kepolisian pada saat itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa badik, sehingga Saksi Meolyono Santoso Mudakir menuju ke tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang memegang badik dengan menggunakan tangan kiri yang kemudian sebilah badik tersebut Terdakwa buang disamping rumah, kemudian datang anggota Polisi yaitu saksi Meolyono Santoso Mudakir mencari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi dan saksi Meolyono Santoso Mudakir, dan sebelum membawa Terdakwa Saksi Meolyono Santoso Mudakir telah menemukan sebilah badik yang Terdakwa buang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 29 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, yang didapat sebelumnya dari temannya yang bernama Rizal;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, kecuali jika memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik**” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 29 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, karena barang bukti tersebut membahayakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YADIN Alias UNYIL Bin LA ZIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YADIN Alias UNYIL Bin LA ZIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 29 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Agustus 2017** oleh **RUDIE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** dan **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri AWALUDDIN MUHAMMAD, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

RUDIE, S.H., M.H.

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)